



**PENETAPAN**  
**Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MUHAMMAD ZIDAN BALKHUNI;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 09 Mei 2005  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Alamat : Dukuh Gunung RT. 002 / RW. 005Desa  
Peninggaran, Kecamatan Peninggaran,  
Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 12 Mei 2023, penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 12 Mei 2023, penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 11 Mei 2023;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 11 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 12 Mei 2023 dibawah Register Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon bernama MUHAMMAD ZIDAN BAIKHUNI lahir di Pekalongan pada tanggal 09 Mei 2005 anak Kedelapan Laki-laki Ibu NUROFAH sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-22032019-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 Maret 2019;
2. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama MUHAMMAD ZIDAN BAIKHUNI diperbaiki menjadi M. ZIDAN BAIQUNI;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk perbaikan akta kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326-LT-22032019-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 Maret 2019 yaitu dari yang tertulis nama MUHAMMAD ZIDAN BAIKHUNI diperbaiki menjadi M. ZIDAN BAIQUNI;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN PKL



permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326020905050001 atas nama Muhammad Zidan Baikhuni, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3326021806070010 atas nama Kepala Keluarga Masikhu, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 31/45/IV/2013 atas nama Maskhu dan Nurofah tanggal 30 April 2013, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-220232019-0061 atas nama Muhammad Zidan Baikhuni tanggal 27 Maret 2019, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah SMP atas nama pemohon M. Zidan Baiquni 5 Juni 2020, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama pemohon M. Zidan Baiquni 17 Juni 2017, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 tidak sesuai aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Abdus Sami**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adik kandung saksi;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Muhammad Zidan Baikhuni;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Dukuh Gunung RT. 002 / RW. 005 Desa Peninggaran, Kecamatan Peninggaran, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negei Pekalongan untuk memperbaiki nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama MUHAMMAD ZIDAN BAIKHUNI diperbaiki menjadi M. ZIDAN BAIQUNI

- Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Pekalongan 09 Mei 2005;
- Bahwa setahu saksi ayah pemohon bernama bernama MASIKHU sudah meninggal dunia, Ibu pemohon bernama NUROFAH;
- Bahwa setahu saksi pemohon 9 bersaudara dan pemohon anak ke 8;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyamakan nama Pemohon yang tercantum di Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, untuk keperluan Pemohon mendaftar di TNI;
- Bahwa saksi pernah melihat ijazah dan nama pemohon tertulis adalah M. ZIDAN BAIQUNI;
- Bahwa setahu saksi pemohon memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Mubammad Nur Amin**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi sebagai adek ipar pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama MUHAMMAD ZIDAN BAIKHUNI;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gunung RT. 002 / RW. 005 Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu saya, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama MUHAMMAD ZIDAN BAIKHUNI diperbaiki menjadi M. ZIDAN BAIQUNI;
- Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Pekalongan 09 Mei 2005;
- Bahwa setahu saksi ayah pemohon bernama bernama MASIKHU sudah meninggal dunia, Ibu pemohon bernama NUROFAH;
- Bahwa setahu saksi pemohon 9 bersaudara dan pemohon anak ke 8;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyamakan nama Pemohon yang tercantum di Ijazah Sekolah

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, untuk keperluan Pemohon mendaftar di TNI;

- Bahwa saksi pernah melihat ijazah dan nama pemohon tertulis adalah M. ZIDAN BAIQUNI;
- Bahwa setahu saksi pemohon memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis MUHAMMAD ZIDAN BAIKHUNI diperbaiki menjadi M. ZIDAN BAIQUNI;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa pemohon anak ke 8 dari 9 bersaudara;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gunung RT. 002 / RW. 005 Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyamakan nama Pemohon yang tercantum di Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, untuk keperluan Pemohon mendaftar di TNI;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pangadilan Pengadilan Pekalongn untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326020905050001 atas nama MUHAMAD ZIDAN BAIKHUNI dan bukti P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN PKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3326021806070010, atas nama kepala keluarga MAIKHU dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gunung RT. 002 / RW. 005 Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, maka menurut Hakim tempat tinggal pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326-LT-22032019-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 Maret 2019 yaitu dari yang tertulis nama Muhammad Zidan Baikhuni diperbaiki menjadi M. Zidan Baiquni, sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Muhamad Zidan Baikhuni;
- Bahwa Pemohon tinggal Dukuh Gunung RT. 002 / RW. 005 Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon yang tertera pada akta kelahiran tersebut yaitu dari dari yang tertulis nama Muhammad Zidan Baikhuni diperbaiki menjadi M. Zidan Baiquni;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyamakan nama Pemohon yang tercantum di Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, untuk keperluan Pemohon mendaftar di TNI;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran agar sama dengan yang tertera dalam di Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah yaitu dari Muhammad Zidan Baikhuni diganti menjadi menjadi M. Zidan Baiquni;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
  - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326-LT-22032019-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 Maret 2019 yaitu dari yang tertulis nama Muhammad Zidan Baikhuni diperbaiki menjadi M. Zidan Baiquni maka untuk itu Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan; karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326-LT-22032019-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 Maret 2019 yaitu dari yang tertulis nama Muhammad Zidan Baikhuni diperbaiki menjadi M. Zidan Baiquni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Mukhtari, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Indiasuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi e-Court;

Panitera Pengganti,

Hakim;

**Ttd**

**Dwi Indiasuti SH.**

**Ttd**

**Mukhtari, SH. MH.**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN PKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftar	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:Rp 75.000,00
- Panggilan	:Rp. -
- Sumpah	:Rp 40.000.00
- PNPB	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)